

TRANSFORMASI PETUGAS PEMASYARAKATAN : DARI BALIK TEMBOK PENJARA KE RUANG RUANG PELAYANAN PUBLIK

Oleh Husin Hamid,SH

*Kepala Urusan Umum Lapas Kelas IIB Tobelo
Alumni Unkhair Ternate*



Mendengar Profesi Petugas Pemasyarakatan pastilah terbesit dalam benak setiap orang adalah sebuah profesi yang berhubungan dengan pekerjaan mengamankan atau menjaga Narapidana dan Tahanan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Profesi ini lebih dikenal ditengah tengah masyarakat dengan sebutan Sipir atau Petugas Penjara. Petugas Pemasyarakatan dianalogikan dengan profesi yang hanya sebatas mencegah Narapidana atau Tahanan untuk tidak melarikan diri. Terkadang profesi ini pun dianggap profesi yang beresiko karena dalam keseharian tugasnya berhubungan

langsung dengan Narapidana atau Tahanan yang merupakan pelaku tindak pidana atau Pelaku Kejahatan. Profesi ini pun kadang mendapatkan stigma Negatif dari masyarakat karena identik dengan kekerasan, hal ini terjadi karena historisnya sebelum Tahun 1964 Pemasyarakatan awalnya dikenal dengan system Kepenjaraan yang di presepsikan dengan pidana pembalasan yaitu Perlakuan Petugas Kepenjaraan yang lebih menekankan kepada kekerasan fisik terhadap narapidana yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan. Namun perlahan lahan stigma Negatif itu hilang setelah Konsep Pemasyarakatan yang dikemukakan Dr Sahardjo SH dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Konsep Pemasyarakatan yang dikemukakan Dr Sahardjo SH saat ini dikenal dengan Nama Sistem Pemasyarakatan yang kemudian dilegitimasi dalam Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Sistem ini diberlakukan di Seluruh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan diseluruh Indonesia. Merespon dinamika sosial terhadap perluasan peran dan fungsi Pemasyarakatan Undang Undang Pemasyarakatan mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Terjadi perubahan besar pada peran petugas pemasyarakatan, Seiring waktu yang sebelumnya Petugas Pemasyarakatan menjalankan tugas Pengamanan yang hanya sebatas dari dalam tembok penjara, kini bertransformasi menjadi Petugas yang menjalankan fungsi beragam yang diamanatkan oleh Undang Undang. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang juga selama ini dikenal dengan tempat Narapidana dan Tahanan menjalani pidana dan Penahanan, namun kini juga berubah fungsi sebagai Penyelenggara Layanan Publik. Berbagai Layanan di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara antara lain Layanan Integrasi Warga Binaan, Layanan Perawatan Tahanan, Layanan Kunjungan, Layanan Informasi, Layanan Kesehatan, Layanan Pendidikan, Layanan Hukum dan HAM, Layanan Pengaduan dan berbagai layanan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Undang Undang Nomor : 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan menegaskan bahwa Petugas Pemasarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana. Petugas Pemasarakatan yang merupakan Apartur Sipil Negara juga mejalankan tugas Pelayanan Publik dan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang Undag Nomor : 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Petugas Pemasarakatan hadir memastikan keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam penegakan hukum. Memberikan Layanan yang maksimal sehingga Kualitas pelayanan mampu mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keberhasilan penegakan hukum secara keseluruhan.

Pemerintah sedang berupaya membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap Figur figur Aparatur Sipil Negara dengan menggaungkan reformasi Aparatur Sipil Negara. Salah satu aspek yang berperan penting dalam peningkatan Pelayanan Publik dimaksud adalah adanya Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Menyikapi hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM melakukan terobosan dengan meyiapkan Petugas Petugas Pemasarakatan yang berkompentensi melalui Pendidikan dan Pelatihan. Berbagai Pendidikan dan Pelatihan.diberikan Kepada Petugas Pemasarakatan dengan tujuan menyiapkan Petugas Premasarakatan sebagai Pelayan Publik yang berintegritas. Petugas Pemasarakatan diharapkan mampu menjadi garda terdapan dalam pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang terbaik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong Petugas Pemasarakatan untuk mengimplementasikan Tata Nilai PASTI Yaitu Profesional, Akuntabel,Sinergi, Transparansi dan Inovatif. Nilai Nilai tersebut menjadi Pegangan sehingga menjadi Krateristik utama bagi Petugas Pemasarakatan dalam memberikan layanan yang profesional, cepat dan bebas dari Pungutan Liar serta hal hal negative lainnya.Perkembangan Teknologi informasi yang sangat massif dan modern, Petugas Pemasarakatan telah mengambil bagian dari perkembangan tersebut. Adaptasi Petugas Pemasarakatan terhadap perkembangan Teknologi Informasi menjadi proses penting dan tepat dalam memastikan bahwa teknologi telah digunakan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan public.

Saat ini berbagai inovasi telah dilakukan petugas Pemasarakatan untuk medukung Pelayanan Publik, dampak inovasi dapat dirasakan masyarakat yaitu mudahnya mengkases Layanan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kualitas Pelayanan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan menjadi tugas utama di pundak seluruh Petugas Pemasarakatan. Dedikasi untuk melayani masyarakat dengan baik, mematuhi standar etika yang tinggi, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan public merupakan upaya untuk meningkatkan citra positif Aparatur Sipil Negara guna membangun kepercayaan masyarakat. Bergerak dari Ruang Ruang Pelayanan Publik, Petugas Pemasarakatan tampil dengan tenaga dan pikiran memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta hadir sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan Negara.